

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang setiap tahun berusaha meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor yang ada. Untuk meningkatkan pendapatan, negara memerlukan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara di mana salah satu penerimaan tersebut bersumber dari pajak. Pendapatan yang dihasilkan membantu mendanai manfaat publik, termasuk manfaat kepentingan umum seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat (Samsudin, 2021). Pajak di Indonesia mempunyai peranan penting dalam penerimaan negara dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai sumber dana penting bagi pembiayaan nasional Wulandari (Badriana, 2023)

Beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai devinisi pajak diantaranya (Syarifudin, 2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Saat ini, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi andalan utama. Berikutnya Anggriani (2021) menyebutkan Pajak merupakan pengalihan sebagian kekayaan suatu perusahaan kepada negara, yang diatur dalam undang-undang perpajakan, peralihan kekayaan ini menyebabkan masyarakat memandang pajak dari dua sudut pandang yang

berbeda, masyarakat umumnya memandang pajak sebagai beban. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia, salah satu jenis pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan. Adithya (2022) mendefinisikan Pajak Penghasilan sebagai pungutan resmi yang ditunjuk pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pembayarannya dipungut oleh pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan menggunakan *Withholding System* memberikan kewenangan pada pihak ketiga untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak (Wae, 2019). Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia dan dipungut oleh bendahara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pasal yang terkait dengan penyerahan barang oleh wajib pajak atau lawan transaksi dalam tahun berjalan (Mardiasmo, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34 Tahun 2017, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran ditunjuk sebagai salah satu pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran akan melakukan pemungutan terkait dengan pembayaran atas pembelian barang. Hal ini ketika bendahara pemerintah melakukan pembayaran atas pembelian barang diwajibkan untuk membayar Pajak

Penghasilan Pasal 22. Dinas XYP termasuk salah satu instansi yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang. Pembelian barang pada Dinas XYP tidak dilakukan setiap bulan, dan pembelian barang yang berupa Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan kantor, dan pembelian barang lainnya. Dinas XYP memiliki kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh bendahara. Dinas XYP memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi yang menjadi kewenangan daerah. Waktu pelaksanaan tugas tersebut, Dinas XYP didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sebagai salah satu perangkat pemerintah, Dinas XYP perlu melakukan belanja daerah yang salah satu posnya adalah belanja bahan untuk kegiatan kantor dalam satu tahun dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah. Berikut data PPh Pasal 22 yang diperoleh oleh penulis.

**Tabel 1.1** Data Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang Tahun 2022-2023

No	Tanggal Kuitansi	Keperluan	Nilai	PPh 22	PPh 22 seharusnya
1	21 Desember 2022	Belanja Pembelian Alat Kantor (repiter)	3.980.000	46.621	53.784 (kurang bayar)*
2	21 Maret 2023	Belanja Amplop Dinas	4.950.000	66.800	66.800
3	21 Maret 2023	Belanja Notebook/ Laptop	37.500.000	506.756	506.757 (kurang bayar)
4	12 April 2023	Belanja Suku cadang kendaraan dinas	4.547.055	61.446	61.447 (kurang bayar)

Sumber : Dinas XYP

### Cara Perhitungan PPh Pasal 22 pada Instansi Pemerintah

Rumus mencari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$DPP = \frac{100}{111} \times \text{Harga pembelian}$$

Rumus mencari Pajak Penghasilan Pasal 22

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sumber : (Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008), (Peraturan Menteri Keuangan RI 34/PMK.010/2017 )

Penjelasan transaksi No. 1 terjadi kurang bayar sebesar Rp 7.163, menurut penulis bukan merupakan nilai yang material saat perhitungan DPP.

Berikut perhitungan PPh Pasal 22 yang seharusnya dibayar yaitu:

$$\text{Nilai Transaksi (termasuk PPN)} = \text{Rp } 3.980.000$$

$$DPP = \text{Rp } 3.980.000 \times 100/111 = \text{Rp } 3.585.585$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Rp } 3.585.585 = \text{Rp } 53.784$$

Tabel 1.1 menjelaskan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas XYP terdapat masalah pada bagian perhitungannya kurang bayar, dan

lebih bayar. Masalah perhitungan ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atas ketentuan perpajakan atau dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khuzaimah dkk, 2021). Dan pada pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan di Dinas XYP terjadi kesalahan dalam pencatatan jenis pajak yang seharusnya pemungutan PPh Pasal 23 tetapi dipungut sebagai objek PPh Pasal 22. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bendahara Dinas XYP dalam memenuhi kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Menurut Arditia & Kuncoro (2022) dan Winata, dkk (2022) menemukan masalah tentang penyebab permasalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22, yang Arditia & Kuncoro menemukan pemungutan PPh pasal 22 belum melakukan pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh dan transaksi yang seharusnya dikecualikan pemungutan PPh Pasal 22. Sedangkan Winarta terjadi karena transaksi dibawah Rp 2.000.000 tetap dipungut PPh Pasal 22 yang seharusnya transaksi dibawah Rp 2.000.000 tidak dipungut PPh Pasal 22 dan pencatatan jenis pajak yang seharusnya pemungutan PPh Pasal 22 tetapi dipungut sebagai objek PPh Pasal 23.

Menurut Husain *et al.* (2021), hasil penelitian Pajak Penghasilan Pasal 22 pada tahun 2019 perhitungan yang dilakukan oleh Universitas Hasanudin sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena selama tahun 2019 tidak terdapat selisih perhitungan kemudian data pada tahun 2020 terdapat satu pemungutan

pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terdapat kekeliruan dalam melakukan pemeriksaan dan perhitungan berkas.

Menurut Triwinarso (2022) hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang oleh Bendaharawan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Klaten tidak ditemui adanya kendala dan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017. Tetapi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang tidak dilakukan oleh Bendahara KPPN Klaten menggunakan aplikasi e-SPT atau secara manual langsung ke KPP, baik itu yang bulanan maupun yang tahunan.

Analisis untuk mengetahui kendala yang dihadapi bendahara Dinas XYP dalam memenuhi kewajiban menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 menjadi hal yang menarik untuk dikaji mengingat beberapa penelitian terdahulu mengenai penyebab kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan hasil yang beraneka ragam. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas XYP dan memberikan gambaran tentang pelaksanaannya maka penulis memilih judul **“ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA DINAS XYP”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak terhadap PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas XYP terhadap peraturan yang berlaku?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak terhadap PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas XYP?

## **C. Batasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Oleh sebab itu, peneliti hanya membahas terkait Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas XYP yang berkenaan dengan pembayaran dan penyerahan barang yang dibiayai oleh APBD.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 22 pada Dinas XYP terhadap peraturan yang berlaku.
  - b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas XYP.

2. Tujuan Umum :
  - a. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomim dan Bisnis Universitas PGRI Madiun.
  - b. Untuk menulis laporan tugas akhir sebagai persyaratan ujian komperhensif.
  - c. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berfikir terutama dalam bidang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Dinas XYP.

#### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- b. Bagi Penulis
  1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan dalam bidang perhitungan pajak penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang.
  2. Penulis belajar dalam menganalisa suatu permasalahan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan mencari solusinya

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan agar dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan dalam bidang pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22.